



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER MAHKAMAH AGUNG GO.ID

S U R A B A Y A

P U T U S A N

Nomor : 151-K/PM.III- 12/ AL/ VII /20 11

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III- 12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agus Fitriyanto .
Pangkat / NRP : Serka Mar/98651.
Jabatan : Baprok Kodikmar.(dulu) Anggota Ba Satma
Kodikmar (Skrg)
Kesatuan : Kodikmar Kobangdikal .
Tempat / tanggal lahir :
: Mojokerto, 1 Agustus 1980.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki .
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal :

Ds. Sukoanyar RT. 08 RW. 02 Kec. Ngoro
Kab. Mojokerto

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III- 12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari
Dankodikmar selaku Papera Nomor Kep/02/VII/2011
tanggal 5 Juli 2011.
2.
Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor
Sdak/165/K/AL/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap
sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan
perkara ini.

Mendengar : 1.

Pembacaan Surat Dakwaan Oditur militer Nomor
Sdak/165/K/AL/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011,
didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan
perkara ini.

Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang
serta keterangan- keterangan para Saksi dibawah
sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kepaniteraan Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 365 ayat (1) Jo Ayat (2) ke-1 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah),-

- d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang-barang :

1 (satu) buah Dos Book HT Merk Motorola type GP 2000 dengan buku petunjuk penggunaan dan kartu garansi.

1 (satu) bilah Samurai / pedang.

c) 1 (satu) batang pipa besi

Dikembalikan kepada yang paling berhak

yaitu Sdr Utomo

2. Pembelaan (Pledooi) yang diajukan oleh Penasihat hukum terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut :

Menguraikan tentang keterangan para Saksi yaitu saksi 1 sampai dengan Saksi 9 dan keterangan terdakwa

Keberatan atas Dakwaan Oditur militer Nomor Sdak/165/K/AL/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011 yang yang tidak sesuai dengan laporan polisi Nomor : BP 32/A-4/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penyerapan Pasal yang dituduhkan yaitu
Pasal 335 Ayat (1) ke 1 e KUHP dan atau
Pasal 368 Ayat (1) KUHP.

Menolak tuntutan Oditur militer yang mengatakan terdakwa telah merampas HT merk Motorola tipe GP 2000 yang dipegang oleh Saksi - 1 karena tidak sesuai dengan keterangan para Saksi - 2 (Sdr. Didik Irawan). dan saksi - 3 (Sdr Jalil)., sehingga tidak ada HT yang dicuri atau dirampas sehingga unsur kedua yaitu pencurian atau mengambil dengan kekerasan tidak terpenuhi.

Menolak tentang barang bukti kepemilikan HT berupa 1 (satu) Dos Book Motorola GP 2000 VHF seri 246XLE9426 beserta isinya 2 (dua) buku panduan yang diterima oleh Saksi 7 Serda Pom Agus Mintarto karena tidak bisa dibuktikan apa ada persesuaian antara nomor seri yang tertulis dalam Dos Book Motorola GP 2000 VHF Seri 246XLE9426 dengan HT yang dirampas oleh Terdakwa karena barang bukti tidak dapat dihadirkan ke persidangan. Sehingga dakwaan Oditur militer harus dinyatakan batal demi hukum,

Keberatan atas BPP yang dibuat oleh Pomal Lantamal V Nomor : BPP-32/A- 4/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 karena tidak ada laporan polisi dari Korban atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa , justru yang membuat laporan adalah Anggota Pomal An. Serda Heru Saputro dari hasil membaca Koran.

Tidak sependapat terhadap dakwaan ke satu Oditur militer yaitu pasal 365 ayat (1) Jo Ayat (2) ke 1 KUHP karena tidak ada kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap para Saksi.

Hal- hal yang menyangkut Pribadi terdakwa sebagai berikut :

1. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina
2. Terdakwa Kooperatif dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
3. Terdakwa mempunyai dedikasi dan loyalitas yang tinggi dalam kedinasan
4. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.

Permohonan penasehat hukum terdakwa kepada majelis hakim agar menuntut perkara terdakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Terdakwa Serka Mar Agus Fitriyanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam pasal 365 Ayat (1) Jo Ayat (2) ke 1 KUHP.

Menyatakan dakwaan dan tuntutan oditur militer terhadap terdakwa tidak memenuhi syarat formal dan materiil dalam hukum acara pidana militer sehingga cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum

Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Dan apabila Majerlis hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seringan-ringannya dan seadil- adilnya.

Jawaban atas pembelaan (Replik) yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penerapan Pasal dalam perkara terdakwa sudah sesuai dengan Surat dakwaan Nomor Sdak/165/K/AL/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011 karena Surat dakwaan Oditur berdasarkan Berkas Perkara Pidana dari Pomal Lantamal V. hanya Penasehat hukum terdakwa yang kurang teliti dan cermat

Bahwa fakta hukum yang yang dibuat oleh Oditur sudah sesuai dengan fakta yang terunngkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi- 2 yang mengatakan bahwa ia melihat terdakwa mengambil HT dari tangan saksi- 1 dengan menggunakan tangan kiri karena saat itu Saksi 1 sedang mengecilkan Volume HT dengan tangan kiri.

Bahwa benar Barang Bukti HT merk Motorola GP 2000 tidak dapat dihadairkan sebagai barang bukti dalam persidangan karena HT yang dirampas oleh terdakwa tidak dikembalikan. Dan hanya Dos Book HT Merk Motorola type GP 2000 dengan buku petunjuk dan kartu garansi hal tersebut menunjukkan bahwa barang-barang tersebut merupakan bagian dari HT yang diambil oleh terdakwa dan juga dikuatkan oleh keterangan para Saksi.

Bahwa unsur esensial yang terdapat dalam pasal 365 ayat (1) jo Ayat (2) ke 1 KUHP adalah bersifat alternative sehingga salah satu elemen unsur dalam dakwaan tersebut yaitu Melakukan pencurian yang disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang telah terpenuhi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukan Unsur kekerasan atau tindakan kekerasan seperti pendapat penasehat hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id laporan polisi Nomor : LP 143/A-4/XI/2010 / Pomal tanggal 3 Nopember 2010 yang dibuat oleh Anggota Pomal Lantamal V An Sertu POM Heru Saputro atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sah menurut hukum karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukan delik aduan.

Bahwa Oditur dalam menyusun surat dakwaan sudah sesuai dengan aturan hukum yaitu pasal 130 ayat (1,2,3 dan 4) Undang- undan RI Nomor 31 tahun 1997 dimana surat dakwaan oditur militer telah disusun secara cermat , lengkap dan jelas serta telah diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

Nama lengkap , pangkat , NRP , jabatan , kesatuan tempat dan tanggal lahir , jenis kelamin , kewarganegaraan , agama dan tempat tinggal.

Uraian secara cermat , jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Bahwa berdasarkan uraian diatas Oditur mohon kepada Majelis hakim agar menjatuhkan putusan :

Menolak secara keseluruhan pembelaan yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa
Menerima seluruh uraian pembuktiabn unsure- unsur dalam surat tuntutan oditur militer hari Rabu tanggal 21 September 2011 dan tanggapan oditur militer terhadap pembelaan penasehat hukum hari kamis tanggal 6 Oktober 2011

Tetap menyatakan Terdakwa Serka Mar Agus Fitriyanto NRP 98651 terbukti secara sah dan myakinkan bersakah melakukan tindak pidana sebagaimana diancam dalam Pasal 365 ayat (1) Jo ayat (2) ke 1 KUHP serta menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan oditur militer.

Jawaban Penasihat Hukum terhadap Oditur (Duplik)
yang pada pokoknya menyatakan :

Penasehat hukum tetap pada pembelaan , karena Oditur militer telah keluar dari berkas perkara Pidana dari Pomal Lantamal V Surabaya yang menerapkan pasal 335 Ayat (1) ke 1 e KUHP dan atau pasal 368 Ayat (1) KUHP sehingga batal demi hukum

Bahwa tidak ada persesuaian antara keterangan para Saksi dimana menurut Saksi 2 (Sdr Didik) yang mengatakan HT dipegang oleh Saksi- 1 (Sdr Asnan) dengan tangan kiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sedangkan menurut Saksi- 1 (sdr Asnan) HT dipegang dengan tangan kanan, hal tersebut dujuatkan dneganketerangan Saksi yang meringankan yaitu Saksi -10 (Agung) dan saksi- 11 (Sdr Sugiono) yang mengatakan tidak pernahmelihat terdaka merampas HT. dan dikuatkan juga dengan keterangan Saksi -3 (sdr jalil yang mengatakan tidak pernah melihat Saksi- 1 membawa HT pada saat jalan bersama dari Pos belakang menuju pos belakang , sehingga tidak terbukti adfa perampasan HT sebagaimana diatur dalam pasal 173 Ayat (6) UURI Nomor 31 tahun 1997 sehingga Tuntutan Oditur militer gugur demi hukum.

Berdasarkan urian di atas Penasehat hukum terdakwa mohon kepada majelis hakim :

Menolak dakwaan Oditur Mliler Nomor Sdak/165/K/AL/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan tuntutan Oditur Nomor : Tut / 180 / IX / 2011 tanggal 21 September 2011 dan menyatakan terdakwa Serka Mar Agus Fitriyanto NRP 98651 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pasal 365 Ayat (1) Jo Ayat (2) ke - 1 KUHP tidak memeneuhi syarat formal dan materiil sehingga cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum.

Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian yang didahului atau diikuti dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) Jo Ayat (2) ke -1 KUHP.

Menyatakan dakwaan dan tuntutan terhadap terdakwa tidak memenuhi syarat Formal dan materiel sehingga cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum.

Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum

Dan apabila majelis Hakim berpendapat lain mohn keputusan yang seringan-ringannya dan adil- adilnya,

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal satu bulan Nopember tahun 2000 sepuluh atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Nopember tahun 2000 sepuluh atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 sepuluh bertempat di depan Pos Satpam Perumahan Griya Tama Persada Ds. Suko Anyar Kec. Ngoro Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mojokerto. Pada setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Militer III- 12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2000/2001 melalui pendidikan Dikcaba PK Angkatan XX di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mar NRP 98651 dan ditempatkan di Yonkomlek 1 Mar, pada tahun 2005 Terdakwa dimutasikan ke Kodikmar sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serka Mar.

Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Nopember 2010 sekira pkl. 00.30 WIB Terdakwa melintas di depan Pos Satpam Perumahan Griya Tama Persada Ds. Suko Anyar Kec. Ngoro Kab. Mojokerto dengan menggunakan mobil Daihatsu Pick Up bersama dengan Sdr. Agung, Sdr. Sugiono, dan Saksi V Sugianto kemudian Terdakwa meminta berhenti di Pos Satpam Perumahan Griya Tama Mojokerto.

Bahwa setelah berhenti, selanjutnya Terdakwa turun dari mobil menuju ke Pos Satpam dan bertemu Saksi II Didik Irawan yang saat itu sedang jaga sendirian di Pos Satpam dan Terdakwa bertanya kepada Saksi II “yang jaga siapa saja” Saksi II menjawab “Saya, Sdr. Asnan, Sdr. Mul dan Sdr. Wanto”, lalu Terdakwa bertanya lagi “siapa Asnan itu” dan Saksi II menjawab “Kepala Satpam saat ini pak”, kemudian Saksi II disuruh oleh Terdakwa untuk memanggil Saksi I Asnan dan Saksi III Jalil Mulyono lewat HT, namun sebelum Saksi II memanggil Saksi I Terdakwa meminta HT Saksi II selanjutnya Terdakwa memanggil sendiri Saksi I sedangkan Saksi II memanggil Saksi III melalui HT agar sama-sama dengan Saksi I ke Pos Satpam.

Bahwa sebelum Saksi I dan Saksi III sampai di Pos Satpam, tepatnya di depan Pos Saksi I bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa bertanya “kamu kerja disini disuruh siapa”, lalu Saksi I menjawab “disuruh Manajer saya Bpk. Eko Andri Novianto”, pada saat Saksi I ditanya oleh Terdakwa tersebut, Saksi III menghindar dari Terdakwa dengan cara masuk ke dalam Pos Satpam sambil menonton TV bersama dengan Saksi II karena Saksi III takut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa.

Bahwa pada saat Saksi I berbicara dengan Terdakwa, tiba-tiba HT Merk Motorola tipe GP 2000 yang di pegang Saksi I dengan menggunakan tangan kanan berbunyi dan Saksi I bermaksud mengecilkan suaranya dengan memutar tombol volumenya menggunakan tangan kiri, tiba-tiba HT tersebut di rampas oleh Terdakwa dan langsung diletakkan di ikat pinggang bagian belakang, kemudian Terdakwa marah-marah kepada Saksi I sambil bertanya "kamu kerja disini sudah berapa hari" dan dijawab "saya kerja di sini sudah 8 (delapan) hari", selanjutnya Terdakwa bertanya lagi "kenapa kamu nggak laporan, kamu saya anggap teroris" dan Saksi I menjawab "saya di sini kerja pak bukan teroris", kemudian Terdakwa meminta KTP Saksi I.

Bahwa setelah KTP Saksi I di baca oleh Terdakwa, Terdakwa mengembalikan KTP tersebut kepada Saksi I kemudian Terdakwa menyuruh Saksi I agar berlari menjauhi Terdakwa sambil dihitung, namun pada saat Saksi I baru lari sejauh 10 (sepuluh) langkah ternyata Terdakwa sudah pergi dengan naik mobil dan HT Saksi I Merk Motorola tipe GP 2000 yang dibawa oleh Terdakwa tidak dikembalikan.

Bahwa setelah kejadian tersebut, selanjutnya sekira pkl. 07.00 WIB Saksi I melaporkan kejadian tersebut melalui telepon kepada Manajernya (Saksi IV Eko Andri Novianto) dan setelah menerima laporan tersebut selanjutnya Saksi IV langsung menuju ke Perumahan Griya Tama Persada Ds. Suko Anyar Ngoro Mojokerto, kemudian Saksi I, Saksi II, dan Saksi III diajak oleh Saksi IV ke Polsek Ngoro Mojokerto untuk melaporkan kejadian tersebut.

Bahwa karena Terdakwa adalah anggota TNI AL (Marinir) maka pada keesokan harinya tanggal 2 Nopember 2010 Saksi IV dengan didampingi oleh anggota Polsek Ngoro Mojokerto melaporkan kejadian tersebut ke Subgarnisun 0815 Mojokerto sambil menyerahkan barang bukti kepemilikan HT berupa 1 (satu) Dos Book Motorola Gp. 2000 VHF seri 246XLE9426 beserta isinya 2 (dua) buku panduan Radio Motorola dan 1 (satu) kardus kosong bungkus Cass Radio Motorola yang diterima oleh Saksi VII Serda Pom Agus Mintarto dan Saksi I menuntut permasalahan tersebut diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa HT Merk Motorola tipe GP 2000 yang dibawa oleh Saksi I tersebut adalah inventaris Perumahan Griya Tama Persada Ds. Suko Anyar Ngoro Mojokerto, namun menjadi tanggung jawab Saksi I karena saat itu Saksi I kebagian jaga pada malam hari dan anggota Satpam yang jaga pada malam hari dilengkapi dengan HT.

Bahwa pada saat Terdakwa mengambil secara paksa HT yang dibawa oleh Saksi I tersebut, Saksi I tidak berani melakukan perlawanan karena saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa sedang marah-marah sehingga secara tidak langsung hal tersebut adalah suatu ancaman terhadap diri Saksi I dan apabila melakukan perlawanan Saksi I takut di pukul oleh Terdakwa, bahkan pada saat Terdakwa pergi dengan membawa HT merk Motorola tersebutpun Saksi I tidak berani memintanya kembali, begitu juga Saksi II yang saat itu melihat kejadian tersebut tidak berani menolong karena Saksi II takut kepada Terdakwa yang merupakan anggota TNI AL (Marinir).

Bahwa jalan yang berada di depan Pos Satpam Perumahan Griya Tama Persada Ds. Suko Anyar Ngoro Mojokerto tempat Terdakwa merampas HT merk Motorola Inventaris Perumahan Griya Tama Persada Mojokerto tersebut adalah merupakan jalan umum yang setiap saat bisa dilalui oleh kendaraan umum secara bebas.

Bahwa selain melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, Saksi II juga sering melihat Terdakwa yang dalam keadaan mabuk dan melakukan keonaran di sekitar Perumahan Griya Tama Persada Ds. Suko Anyar Ngoro Mojokerto dan pada tanggal 1 Oktober 2010 sekira pkl. 02.30 WIB Terdakwa juga pernah mengambil samurai milik Pak Utomo yang berada di Pos Satpam tanpa ijin sehingga Terdakwa dan samurainya diamankan oleh anggota Subgarnisun 0815 Mojokerto.

Atau

Kedua :

----- Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal satu bulan Nopember tahun 2000 sepuluh atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Nopember tahun 2000 sepuluh atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 sepuluh bertempat di depan Pos Satpam Perumahan Griya Tama Persada Ds. Suko Anyar Kec. Ngoro Kab. Mojokerto atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Militer III- 12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2000/2001 melalui pendidikan Dikcaba PK Angkatan XX di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mar NRP 98651 dan ditempatkan di Yonkomlek 1 Mar, pada tahun 2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa pergi ke Kodikmar sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serka Mar.

Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Nopember 2010 sekira pkl. 00.30 WIB Terdakwa melintas di depan Pos Satpam Perumahan Griya Tama Persada Ds. Suko Anyar Kec. Ngoro Kab. Mojokerto dengan menggunakan mobil Daihatsu Pick Up bersama dengan Sdr. Agung, Sdr. Sugiono, dan Saksi V Sugianto kemudian Terdakwa meminta berhenti di Pos Satpam Perumahan Griya Tama Mojokerto.

Bahwa setelah berhenti, selanjutnya Terdakwa turun dari mobil menuju ke Pos Satpam dan bertemu Saksi II Didik Irawan yang saat itu sedang jaga sendirian di Pos Satpam dan Terdakwa bertanya kepada Saksi II "yang jaga siapa saja" Saksi II menjawab "Saya, Sdr. Asnan, Sdr. Mul dan Sdr. Wanto", lalu Terdakwa bertanya lagi "siapa Asnan itu" dan Saksi II menjawab "Kepala Satpam saat ini pak", kemudian Saksi II disuruh oleh Terdakwa untuk memanggil Saksi I Asnan dan Saksi III Jalil Mulyono lewat HT, namun sebelum Saksi II memanggil Saksi I Terdakwa meminta HT Saksi II selanjutnya Terdakwa memanggil sendiri Saksi I sedangkan Saksi II memanggil Saksi III melalui HT agar sama-sama dengan Saksi I ke Pos Satpam.

Bahwa sebelum Saksi I dan Saksi III sampai di Pos Satpam, tepatnya di depan Pos Saksi I bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa bertanya "kamu kerja disini disuruh siapa", lalu Saksi I menjawab "disuruh Manajer saya Bpk. Eko Andri Novianto", pada saat Saksi I ditanya oleh Terdakwa tersebut, Saksi III menghindar dari Terdakwa dengan cara masuk ke dalam Pos Satpam sambil menonton TV bersama dengan Saksi II karena Saksi III takut ditanyai oleh Terdakwa.

Bahwa pada saat Saksi I berbicara dengan Terdakwa, tiba-tiba HT Merk Motorola tipe GP 2000 yang di pegang Saksi I dengan menggunakan tangan kanan berbunyi dan Saksi I bermaksud mengecilkan suaranya dengan memutar tombol volumenya menggunakan tangan kiri, tiba-tiba HT tersebut di rampas oleh Terdakwa dan langsung diletakkan di ikat pinggang bagian belakang, kemudian Terdakwa marah-marah kepada Saksi I sambil bertanya " kamu kerja disini sudah berapa hari" dan dijawab "saya kerja di sini sudah 8 (delapan) hari", selanjutnya Terdakwa bertanya lagi "kenapa kamu nggak laporan, kamu saya anggap teroris" dan Saksi I menjawab "saya di sini kerja pak bukan teroris", kemudian Terdakwa meminta KTP Saksi I.

Bahwa setelah KTP Saksi I di baca oleh Terdakwa, Terdakwa mengembalikan KTP tersebut kepada Saksi I kemudian Terdakwa menyuruh Saksi I agar berlari menjauhi Terdakwa sambil dihitung, namun pada saat Saksi I baru lari sejauh 10 (sepuluh) langkah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah pergi dengan naik mobil dan HT Saksi I Merk Motorola tipe GP 2000 yang dibawa oleh Terdakwa tidak dikembalikan.

Bahwa setelah kejadian tersebut, selanjutnya sekira pkl. 07.00 WIB Saksi I melaporkan kejadian tersebut melalui telepon kepada Manajernya (Saksi IV Eko Andri Novianto) dan setelah menerima laporan tersebut selanjutnya Saksi IV langsung menuju ke Perumahan Griya Tama Persada Ds. Suko Anyar Ngoro Mojokerto, kemudian Saksi I, Saksi II, dan Saksi III diajak oleh Saksi IV ke Polsek Ngoro Mojokerto untuk melaporkan kejadian tersebut.

Bahwa karena Terdakwa adalah anggota TNI AL (Marinir) maka pada keesokan harinya tanggal 2 Nopember 2010 Saksi IV dengan didampingi oleh anggota Polsek Ngoro Mojokerto melaporkan kejadian tersebut ke Subgarnisun 0815 Mojokerto sambil menyerahkan barang bukti kepemilikan HT berupa 1 (satu) Dos Book Motorola Gp. 2000 VHF seri 246XLE9426 beserta isinya 2 (dua) buku panduan Radio Motorola dan 1 (satu) kardus kosong bungkus Cass Radio Motorola yang diterima oleh Saksi VII Serda Pom Agus Mintarto dan Saksi I menuntut permasalahan tersebut diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa HT Merk Motorola tipe GP 2000 yang dibawa oleh Saksi I tersebut adalah inventaris Perumahan Griya Tama Persada Ds. Suko Anyar Ngoro Mojokerto, namun menjadi tanggung jawab Saksi I karena saat itu Saksi I sebagian jaga pada malam hari dan anggota Satpam yang jaga pada malam hari dilengkapi dengan HT.

Bahwa pada saat Terdakwa mengambil secara paksa HT yang dibawa oleh Saksi I tersebut, Saksi I tidak berani melakukan perlawanan karena saat itu Terdakwa sedang marah-marah sehingga secara tidak langsung hal tersebut adalah suatu ancaman terhadap diri Saksi I dan apabila melakukan perlawanan Saksi I takut di pukul oleh Terdakwa, bahkan pada saat Terdakwa pergi dengan membawa HT merk Motorola tersebutpun Saksi I tidak berani memintanya kembali, begitu juga Saksi II yang saat itu melihat kejadian tersebut tidak berani menolong karena Saksi II takut kepada Terdakwa yang merupakan anggota TNI AL (Marinir).

Bahwa selain melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, Saksi II juga sering melihat Terdakwa yang dalam keadaan mabuk dan melakukan keonaran di sekitar Perumahan Griya Tama Persada Ds. Suko Anyar Ngoro Mojokerto dan pada tanggal 1 Oktober 2010 sekira pkl. 02.30 WIB Terdakwa juga pernah mengambil samurai milik Pak Utomo yang berada di Pos Satpam tanpa ijin sehingga Terdakwa dan samurainya diamankan oleh anggota Subgarnisun 0815 Mojokerto.

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 365 ayat (1) Jo Ayat (2) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 368 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan menyangkal sebagian.

Menimbang : Bahwa hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil HT yang dibawa Saksi - 1 (Sdr Asnan)

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer terdakwa /Penasehat hukum terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / keberatan

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu :

Mayor laut (KH) Hartono, SH NRP. 13637/P.

Lettu Laut (KH) Mohammad Najiyulloh, SH NRP. 17612/P.

Berdasarkan Surat Perintah dari Dankobangdikal Nomor Sprin/1341/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Serda Mar Agus Fitriyanto NRP. 98651 kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal Agustus 2011..

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : N a m a : Asnan
Pekerjaan : Karyawan / Satpam
Tempat / tgl.lahir : Surabaya, 21 Desember 1965
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Macean RT. 16 RW. 08

Tambakrejo Krembung Sidoarjo

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal tidak dengan Serka Mar Agus Fitriyanto (Terdakwa) , dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa Saksi kerja sebagai Satpam di Perumahan Griya Tama Persada Ngoro Mojokerto sejak tanggal 5 Oktober 2010.

Bahwa di tempat kerja Saksi di Perumahan Griya Tama Persada untuk petugas Satpam ada inventaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
Unit. HT Merk Motorola tipe GP 2000 sebanyak 2 (dua)

Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Nopember 2010 pada saat Saksi jaga di pos belakang dibekali HT Merk Motorola tipe GP 2000, kemudian sekira pkl. 00.30 WIB Saksi dipanggil oleh saksi 2 (Sdr Didik Irawan) melalui HT yang dipegangnya yang isinya ada tamu mencari Saksi dan diperintahkan untuk merapat ke Posko depan , Mendapat panggilan tersebut kemudian Saksi membangunkan Pak Mul Terop (saksi- 3) selanjutnya Saksi dan Saksi- 3 berjalan menuju ke Posko Depan dan pada saat Saksi akan menuju ke Pos depan ada HT yang dipegang Saksi berbunyi tapi bukan suara Saksi 2 yang menyuruh supaya cepat , sebelum Saksi sampai di Posko Depan Saksi melihat di depan Posko ada seseorang (Terdakwa) yang katanya mencari Saksi .

Bahwa kemudian saksi mendekati dan menemui Terdakwa dan setelah dekat Terdakwa bertanya kepada saksi "kamu kerja disini disuruh siapa", lalu Saksi jawab "disuruh Manajer saya Bapak. Eko Andri Novianto".

Bahwa pada waktu Terdakwa bertanya kepada saksi dengan nada keras dan dari mulutnya bau alcohol , sehingga Saksi ketakutan.

Bahwa pada saat Saksi ditanya oleh Terdakwa HT yang dipegang oleh Saksi di tangan kanan berbunyi " Krek,krek,krek dan Saksi berusaha untuk mengecilkan dengan tangan kiri , Namun tiba-tiba HT yang dipegang saksi di tangan kanan di rampas oleh Terdakwa dengan paksa dan saksi berusaha mempertahankan namun tidak berhasil selanjutnya setelah berhasil merampas HT lalu HT tersebut oleh terdakwa di taruh di ikat pinggang bagian belakang, kemudian Terdakwa bertanya lagi " kamu kerja disini sudah berapa hari" dan Saksi jawab "saya kerja di sini sudah 8 (delapan) hari, selanjutnya Terdakwa bertanya lagi "kenapa kamu nggak laporan kamu saya anggap teroris" dan Saksi jawab "saya di sini kerja pak bukan teroris".

Bahwa mendengar Saksi terus menjawab kemudian Terdakwa meminta KTP Saksi, setelah dibaca lalu KTP Saksi di kembalikan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi kembali ke belakang dengan berlari namun baru lari 10 (sepuluh) langkah Terdakwa sudah pergi naik mobil sambil membawa HT Saksi Merk Motorola tipe GP 2000 dan diselipkan di ikat pinggang belakang.

Bahwa pada saat Terdakwa merampas HT Merk Motorola tipe GP 2000 yang dipegang oleh Saksi tidak berani melakukan perlawanan hanya diam saja karena dari mulut terdakwa bau minuman dan Saksi takut dipukul..

Bahwa setelah kejadian perampasan sekira pkl. 04.30 WIB Saksi melaporkannya kepada Manajer ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Manajer Saksi melaporkan ke Polsek Ngoro.

Bahwa sampai sekarang HT yang dirampas oleh Terdakwa belum dikembalikan

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Hal – hal yang disangkal adalah :

Terdakwa tidak mengambil HT yang dipegang Saksi- 1
Bahwa terdakwa waktu itu tidak dalam keadaan mabuk

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan.

Saksi- II

:
Nama : Didik Irawan
Pekerjaan : Satpam Perumahan Griya
Tama Persada
Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 2 Mei 1986
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Jetak RT. 03
RW. 06 Kel. Jasem Kec. Ngoro
kab. Mojokerto

Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Serka Mar Agus Fitrianto (Terdakwa) sejak bulan Mei 2008 pada saat Saksi kerja di Perumahan Griya tama Persada Ds. Sukoanyar Kec. Ngoro Mojokerto dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa pada hari Senin tanggal 1 November 2010 saksi melaksanakan tugas jaga sebagai sekuriti (Satpam) di Perumahan Griya Tama Persada Ngoro Mojokerto.

Bahwa pada saat saksi bertugas Saksi dibekali 1 Unit HT Merk Motorola tipe GP 2000,

Bahwa pada hari Senin tanggal 1, Nopember 2010 sekira pkl. 00.30 WIB Saat Saksi melaksanakan jaga di Posko Depan Perumahan Griya Tama Persada sendiri an tiba-tiba ada mobil berhenti di depan Posko kemudian salah satunya penumpangnya (Terdakwa) turun dari mobil lalu bertanya kepada Saksi “ yang jaga siapa saja “ dan Saksi jawab “Saksi, Sdr. Asnan, Sdr. Mul dan Sdr. Wanto”, lalu Terdakwa bertanya lagi “siapa Asnan itu” dan Saksi jawab “Kepala Satpam saat ini pak”, kemudian Saksi disuruh memanggil Sdr. Asnan dan Sdr. Mulyono lewat HT.

Bahwa pada saat saksi berbicara lewat HT dengan Sdr Asnan (saksi 1) lalu HT yang dipegang Saksi diminta oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memanggil sendiri Sdr. Asnan (saksi- 1) dan mengatakan suruh cepat datang ke Pos depan..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada saat Saksi-1 dan Sdr. Mulyono mendekat ke Posko, selanjutnya Saksi mendengar dan melihat Saksi-1 dan Terdakwa berbicara di depan Posko dan saat itu Saksi melihat Terdakwa merampas HT Merk Motorola yang dipegang oleh Saksi-1 setelah itu Terdakwa menyuruh Sdr. Asnan (saksi-1) lari supaya tidak terlihat oleh Terdakwa .

Bahwa setelah merampas HT yang dipegang oleh Saksi-1 kemudian Terdakwa pulang meninggalkan Pos sambil menyelipkan HT di ikat pinggang belakang dan ditutupi kaos..

Bahwa pada saat terjadi perampasan HT Saksi melihat dan mengetahui karena dari jarak saksi dengan Terdakwa +3-5 meter Terdakwa merampas 1 (satu) unit HT merk Motorola tipe GP 2000

Bahwa pada saat Terdakwa merampas HT milik Perumahan Griya Tama Persada yang dipegang oleh saksi-1 Posisi HT saat itu dipegang oleh saksi -1 dengan tangan kanan..

Bahwa sebelum terjadi perampasan tersebut, antara Terdakwa dan Sdr. Asnan tidak pernah ada permasalahan dan sepengetahuan saksi Terdakwa sering minum-minuman keras..

11. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perampasan HT yang dipegang oleh saksi-1 , Sdr. Asnan (saksi-1) maupun Saksi tidak berani melakukan perlawanan karena takut Terdakwa adalah anggota Marinir , dan dari mulutnya bau minuman keras.

12. Bahwa inventaris HT yang dipercayakan kepada Satpam Perumahan Griya Tama Persada ada 2 (dua) unit, dan sekarang HT tinggal satu unit karena yang satu unit di rampas oleh terdakwa belum dikembalikan.

Bahwa selain melakukan perampasan HT Terdakwa sebelumnya yaitu pada hari Jum'at tanggal 1 Oktober 2010 sekira pkl. 02.30 WIB Terdakwa datang ke pos Satpam bersama 3 (tiga) orang temannya, kemudian Terdakwa masuk ke dalam pos Satpam dan bertemu dengan anggota Polsek Ngoro atas nama pak Wahyu dan pak Ismad, kemudian Terdakwa bertanya kepada Pak Wahyu "ini Samurainya siapa", dan dijawab "samurainya pak Utomo", Terdakwa bertanya lagi "kenapa patroli disini" dan di jawab lagi "mampir", setelah itu Terdakwa mengusir pak Wahyu dan pak Ismad sehingga Saksi tinggal sendiri di pos Satpam, kemudian Terdakwa mengambil samurai dan buku tamu yang ada di dalam pos Satpam, selanjutnya salah satu teman Terdakwa bertanya kepada Saksi "Samurai ini milik siapa" dan Saksi jawab "samurai ini milik Pak Utomo hanya buat koleksi dan baru kali ini dikeluarkan dari kantor karena ada tamu yang mau melihat samurai ini asli atau tidak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa selanjutnya Saksi dipanggilnya sambil membawa samurai dan buku tamu tersebut, Terdakwa membongkar- bongkar isi pos Satpam dan menemukan 2 batang pipa besi dan dilemparkan ke depan pos Satpam, kemudian Terdakwa mengambil lagi 1 batang pipa besi tersebut dan keluar dari area Perumahan Griya Tama Persada sambil membawa Samurai, 1 (satu) batang pipa besi, dan buku tamu kemudian Terdakwa duduk-duduk di luar area perumahan yang berjarak \pm 15 (lima belas) meter dari pos Satpam, setelah itu Saksi dipanggil oleh Terdakwa sambil Terdakwa memainkan samurai dengan cara menghunus dan memasukkan serta memutar- mutar samurai tersebut di hadapan Saksi sambil bilang "samurainya saya bawa dan pak Utomo akan saya laporkan", Saksi hanya diam saja tidak menjawab karena Saksi takut Terdakwa adalah anggota Marinir apalagi Terdakwa dalam kondisi mabuk dan Saksi sering melihat Terdakwa apabila mabuk melakukan hal- hal di luar kontrol atau sering membuat onar di sekitar perumahan.

Bahwa selanjutnya Saksi disuruh Terdakwa untuk memanggil teman Saksi yang bernama Slamet Warianto untuk datang kepada Terdakwa, setelah pak Slamet Warianto datang selanjutnya diajak bicara oleh Terdakwa sambil Terdakwa memainkan samurai, tidak berapa lama Pak Wahyu datang dengan membawa mobil Patroli Polsek Ngoro Mojokerto beserta teman-teman Polisi lainnya dan saat itu anggota Polisi yang bernama Pak Hariyono adu mulut dengan Terdakwa, 10 (sepuluh) menit kemudian anggota Subgar Mojokerto datang dan membawa Terdakwa beserta barang bukti samurai.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Hal – hal yang disangkal adalah :

Terdakwa tidak mengambil samurai tetapi mengamankan dan 1 (satu) buah pipa dibawa ke Subgar

Terdakwa tidak membawa buku tamu

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi- 2 menyatakan tetap pada keterangannya bahwa buku tamu dibawa oleh Terdakwa.

Saksi- III

:
Nama : Jalil Mulyono
Pekerjaan : Swasta
Tempat / tgl.lahir : Mojokerto, 30 Juni 1965
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki – laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Donorejo RT. 05 RW. 07

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Jasem Kec. Ngoro Mojokerto

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Serka Mar Agus Fitrianto (Terdakwa) karena bertetangga namun tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Nopember 2010 Saksi sedang melaksanakan jaga di Perumahan Griya Tama Persada Ds Suko Anyar Kec Ngoro Kab Mojokerto bersama dengan Sdr Asnan (saksi 1)

Bahwa sekira pk1. 00.30 WIB Saksi Sedang berada di Pos Belakang tidur- tiduran di rumah belakang milik Sdr Eko , pada saat Saksi sedang tidur- tiduran Sdr. Asnan datang dan berkata "Pak Mul, disuruh Pak Didik merapat ke depan, ada tamu.

Bahwa setelah memberitahu Saksi , Saksi - 1 berangkat ke Pos depan lalu Saksi menyusul dari belakang dengan jarak \pm 25 (dua puluh lima) meter , setelah Saksi dan Sdr. Asnan sampai di Posko depan , Saksi melihat Sdr. Asnan sedang berbicara dengan Terdakwa selanjutnya Saksi menghindar masuk ke ruang Satpam sambil menonton TV bersama dengan Sdr. Didik dengan jarak \pm 5 (lima) meter dari Sdr. Asnan dan Terdakwa karena Saksi takut ditanyai oleh Terdakwa dan pada saat itu Saksi melihat Sdr. Asnan dan Terdakwa berbicara di depan Posko namun Saksi tidak mendengar apa yang dibicarakannya.

Bahwa setelah menonton TV Saksi keluar dari Pos Depan menuju mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa yang di parkir di Jalan Raya karena di dalam mobil tersebut ada teman Saksi yang bernama Sdr. Agung, beberapa saat kemudian Saksi melihat Terdakwa berjalan menuju ke mobil , lalu Saksi langsung pergi menghindar menuju ke pos lagi untuk menonton TV, tidak lama kemudian Terdakwa pergi

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung HT yang dipegang oleh Sdr Asnan dirampas oleh terdakwa , namun pada saat Saksi ke Posko depan Saksi mengetahui Saksi 1 memegang 1 (satu) Unit HT Merk Motorola tipe GP 2000 milik Perumahan Griya Tama Persada .

Atas keterangan Saksi- 3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi- IV

: Nama : Eko Andri Novianto
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 21 April 1983
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki- laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal :
Jl. Jolotundo Baru No. 22 Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga

Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Asnan (saksi- 1) tanggal 15 Oktober 2010 di Kantor Perumahan Griya Tama Persada Ds. Sukoanyar Kec. Ngoro Kab. Mojokerto dalam hubungan antara Manajer dan Satpam.

Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2010 sekira pkl. 07.00 WIB Saksi mendapat laporan dari Sdr. Asnan melalui telepon bahwa 1 (satu) Unit HT yang dipegang oleh Sdr. Asnan untuk memantau kegiatan di Perumahan Griya Tama Persada Ds. Sukoanyar Kec. Ngoro Kab. Mojokerto telah dirampas oleh seorang Oknum TNI (terdakwa).

Bahwa setelah mendapat laporan Saksi langsung menuju ke Perumahan Griya tama Persada, kemudian Sdr. Asnan dan 2 (dua) anggota Satpam yang lain yaitu Sdr. Didik Irawan dan Sdr. Jalil Mulyono Saksi ajak ke Polsek Ngoro Mojokerto untuk melaporkan kejadian tersebut sambil membawa 1 (satu) Dos Book Motorola Gp. 2000 VHF seri 246XLE9426 beserta isinya 2 (dua) buku panduan Radio Motorola dan 1 (satu) kardus kosong bungkus Cass Radio sebagai barang bukti.

Bahwa setelah sampai Polsek Ngoro Mojokerto Sdr. Asnan, Saksi dan 2 (dua) anggota Satpam diperiksa dan setelah pemeriksaan selesai diperoleh informasi bahwa pelakunya adalah anggota TNI AL.

Bahwa setelah mengetahui pelakunya adalah anggota TNI selanjutnya keesokan harinya tanggal 2 Nopember 2010 Saksi didampingi oleh anggota Polsek Ngoro Mojokerto melaporkan kejadian perampasan 1 (satu) unit HT tersebut ke Subgarnisun 0815 Mojokerto sambil menyerahkan barang bukti kepemilikan HT berupa 1 (satu) Dos Book Motorola Gp. 2000 VHF seri 246XLE9426 beserta isinya 2 (dua) buku panduan Radio Motorola dan 1 (satu) kardus kosong bungkus Cass Radio Motorola.

Bahwa yang menerima 1 (satu) Dos Book Motorola Gp. 2000 VHF seri 246XLE9426 beserta isinya 2 (dua) buku panduan Radio Motorola dan 1 (satu) kardus kosong bungkus Cass Radio Motorola adalah Serda Pom Agus Mintarto .

6. Bahwa selain melakukan perampasan HT, sebelumnya yaitu pada hari Jum'at tanggal 1 Oktober 2010 sekira pkl. 02.30 WIB bertempat di Perumahan Griya Tama Persada Ds. Sukoanyar Kec. Ngoro Kab. Mojokerto, Terdakwa juga telah mengambil Samurai yang disimpan di Pos Perumahan Griya Tama Persada.

7. Bahwa Samurai yang diambil oleh Terdakwa adalah milik Direktur Perumahan Griya Tama Persada yaitu Sdr Utomo.

8. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mohon agar agar perkara perampasan HT yang dilakukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku..

Atas keterangan saksi- 4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi- V : Nama : Sugianto
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tgl lahir : Mojokerto, 5 Desember 1973
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki- laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Ds. Sukoanyar RT. 02 RW. 01 Ngoro Mojokerto

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Serka Mar Agus Fitrianto (Terdakwa), Sdr. Sugiono dan Sdr. Agung sejak kecil namun tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Nopember 2010 sekira pkl. 00.00 WIB selesai cari makan di Ngoro Mojokerto dengan mengendarai monil Espas warna hitam, Saksi, Terdakwa, Sdr. Sugiopno dan Agung berniat akan kembali pulang ke Ds. Sukoanyar, pada saat melintas di Pos Penjagaan Perumahan Griya Tama Persada Sukoanyar Terdakwa meminta berhenti dan turun dari mobil, sedangkan Saksi, Sdr. Sugiono tetap di dalam mobil dan sopir yang bernama Agung memutar mobilnya dan berhenti di seberang jalan di depan pos penjagaan Perumahan Griya Tama Persada Sukoanyar.

Bahwa setelah mobil berhenti, Saksi melihat ada 3 orang yang ada di pos penjagaan, yaitu cak Mul panggilannya Terop dan yang 2 orang lagi Saksi tidak kenal, kemudian Saksi melihat Terdakwa berbincang-bincang dengan 1 orang Satpam yang lebih tua selama 10 menit, pada saat Terdakwa berbincang-bincang tersebut Cak Mul mendatangi tempat mobil yang saksi naiki dan berbincang-bincang dengan sopir Agung yang berada di dalam mobil.

Bahwa pada saat Terdakwa berbincang- bincang dengan 1 orang Satpam tersebut, jarak Saksi sekitar 15 meter, pandangan Saksi tidak terhalang dan bisa melihat pembicaraannya karena di depan Pos terang ada lampu penerangannya namun Saksi tidak mendengar isi pembicaraannya dan posisi Saksi, Sdr. Agung, dan Sdr. Sugiono tetap di dalam mobil yang berhenti di seberang jalan di depan pos penjagaan Satpam.

5. Bahwa setelah berbincang-bincang dengan seorang satpam tersebut, Terdakwa menuju ke tempat mobil yang Saksi naiki di seberang jalan di depan pos penjagaan Perumahan Griya Tama Persada dan mengajak untuk pulang dan setahu Saksi saat itu Terdakwa tidak membawa HT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi- 5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- VI : Nama : Jamil
Pangkat/NRP : Serda/639108
Jabatan : Baban Timmakgartap III Surabaya
Kesatuan : Kogartap III Surabaya
Tempat, tgl lahir : Kediri, 9 Agustus 1969
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki- laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Ds. Banjarejo Kec.
Ngadiluwih Kab. Kediri .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Serka Mar Agus Fitrianto (Terdakwa) dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa pada sekira awal bulan Oktober 2010 sekira pkl. 01.30 WIB saat Saksi melaksanakan piket di Subgarnisun 0815 Mojokerto bersama dengan Klk Waras Budiono, Klk Waras Budiono menerima telepon dari Kodim 0815 Mojokerto yang isinya memberitahukan ada keributan di Ngoro Mojokerto, tidak lama kemudian datang Pasiaga Kodim 0815 Mojokerto dengan mengendarai mobil Kijang, setelah turun dari Mobil kemudian memerintahkan Saksi ke TKP bersama dengan Kopka Jainul dan Klk Ttg Waras.

Bahwa setelah tiba di TKP Saksi bertemu dengan seorang laki- laki memakai jaket loreng (Terdakwa) yang sedang duduk di jembatan dekat pos Satpam Perumahan Griya Tama Persada Ds. Sukoanyar Kec. Ngoro Kab. Mojokerto dan ternyata sudah ada Babinsa dari Koramil Ngoro dan ada beberapa anggota polisi dari Polsek Ngoro, kemudian klk Waras menanyakan KTP (Kartu Tanda Prajurit) dan dijawab oleh Terdakwa tidak membawa identitas sambil menyebutkan namanya agus dinas di Kodikmar, selanjutnya Terdakwa mengajak ke rumah Kepala Desa untuk menyakinkan bahwa Terdakwa adalah anggota Kodikmar sambil menyerahkan sebilah samurai dan pipa besi kepada Saksi.

Bahwa setelah sampai di rumah Kepala Desa Suko Anyar Kec. Ngoro Kab. Mojokerto, ternyata Terdakwa adalah anak Kepala Desa yang bernama Agus Fitrianto anggota Kodikmar Kobangdikal berpangkat Serka Mar NRP 98651, selanjutnya klk Ttg Waras menanyakan kronologis kejadiannya, namun karena waktu sudah pagi, Terdakwa bilang kepada Saksimau dinas, kemudian Saksi dan rekan- rekan kembali ke Subgarnisun dan melaporkan kejadian tersebut kepada Pasiops Subgarnisun Kapten Lek M. Saidan.

5. Bahwa setelah sampai di kantor Subgarnisun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mojokerto, selanjutnya sebilah samurai dan pipa besi tersebut Saksi serahkan kepada Pasi Ops Subgarnisun Mojokerto Kapten Lek M. Saidan yang kebetulan ada di kantor.

Atas keterangan Saksi- 6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi- VII

: Nama : Agus Mintarto
Pangkat/NRP : Serda Pom/76953
Jabatan : Basubgar 0815 Mojokerto
Kesatuan : Kogartap III Surabaya
Tempat, tgl lahir : Bantul, 17 Agustus 1972
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Bulus Kulon Sumber
Agung Jetis Bantul Yogyakarta

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Serka Mar Agus Fitrianto (Terdakwa), namun setelah ada pengaduan dari Sdr. Asnan tentang tindak pidana perampasan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa adalah anggota Marinir yang berdinis sebagai Baprov Kodikmar Kobangdikal Surabaya.

Bahwa dari pengaduan Sdr. Asnan, perampasan 1 unit HT merk Motorola tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 1 Nopember 2010 sekira pkl. 00.30 WIB di depan pos Satpam Perumahan Griya Tama Persada Ds. Suko Anyar Kec. Ngoro Kab. Mojokerto.

3. Bahwa pada saat melakukan pengaduan tersebut, Sdr. Asnan didampingi Sdr. Eko Andri Novianto dan menyerahkan barang bukti berupa sebuah Doos Book HT (Handy Talky) merk Motorola GP 2000 VHF Seri 246 XLE pada hari Selasa tanggal 2 Nopember 2010 sekira pkl. 12.00 WIB di Kantor Subgar 0815 Mojokerto.

Atas keterangan Saksi- 7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi- VIII

: Nama : Slamet Warianto
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tgl lahir : Mojokerto, 15 Maret 1977
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Ds. Sukoanyar RT. 08 RW. 02
Kec. Ngoro Mojokerto

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Serka Mar Agus Fitrianto (Terdakwa) sekira tahun 1991 di Ds. Suko Anyar Kec. Ngoro Kab. Mojokerto namun tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Saksi-8 tidak mengetahui sendiri perampasan HT yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengetahui terjadinya perampasan HT yang terjadi pada hari Senin tanggal 1 Nopember 2010 bertempat di depan pos Satpam Perumahan Griya Tama Persada Ds. Suko Anyar Kec. Ngoro Kab. Mojokerto dari pemberitahuan Sdr. Didik Irawan karena pada saat kejadian Saksi sedang tidur di area Perumahan bagian belakang.

Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2010 bertempat di pos Satpam Perumahan Griya Tama Persada Ds. Suko Anyar Kec. Ngoro Kab. Mojokerto, Saksi pernah melihat Terdakwa memegang samurai sambil membawa buku tamu di dalam Pos Satpam sambil menghunuskan samurai tersebut, kemudian Terdakwa memeriksa kolong Pos Satpam lalu mengambil pipa besi setelah itu Terdakwa melemparkan pipa besi tersebut di depan Pos Satpam, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Pos Satpam keluar area Perumahan sambil membawa sebilah Samurai tersebut.

Bahwa 5 (lima) menit kemudian datang 2 unit mobil Patroli dari Polsek Ngoro Mojokerto sebanyak 9 personil Polisi dan terjadi perang mulut antara Terdakwa dengan anggota Polsek, tiddak lama kemudian datang mobil Panther yang ternyata berisi 4 orang anggota Subgar Mojokerto dan selanjutnya membawa Terdakwa beserta samurai dan pipa besi sedangkan buku tamunya oleh anggota Subgar Mojokerto diberikan kepada anggota Polsek Ngoro.

Bahwa pada saat Terdakwa mengambil samurai dan pipa besi tersebut, Saksi tidak berbuat apa-apa karena Saksi takut kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah anggota Marinir, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Bpk. Utomo.

6. Bahwa samurai tersebut berada di pos Satpam karena akan ada tamu yang ingin melihat samurai tersebut asli atau tidak, namun setelah Saksi tunggu-tunggu ternyata tamunya tidak datang sehingga samurai tersebut Saksi taruh di bawah meja sambil menunggu Sdr. Didik Irawan yang akan menggantikan jaga Saksi.

Atas keterangan saksi- 8 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Hal – hal yang disangkal adalah :

Terdakwa tidak mengambil buku tamu

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi- 8 menyatakan tetap pada keterangannya .

Saksi- I X

: Nama : Waras Budiono
Pangkat/NRP : Kik Ttg/95749
Jabatan : Tabanops Subgar 0815 Mojokerto
Kesatuan : Kogartap III Surabaya
Tempat, tgl lahir : Gresik, 21 Mei 1978
Kewarganegaraan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Kesamben Kulon RT.
02 RW. 03 Kec. Wringin Anom Kab.
Gresik

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi mengetahui pada saat ini diperiksa sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana perampasan dan pemerasan yang diduga dilakukan oleh Serka Mar Agus Fitrianto (Terdakwa).

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 Oktober 2010 pada saat Saksi melaksanakan piket di Subgarnisun 0815 Mojokerto bersama Serda Jamil, sekira pkl. 03.15 WIB Saksi menerima telepon dari Pa Siaga Kodim 0815 Mojokerto yang memberitahukan adanya keributan yang dilakukan oleh anggota Marinir dengan anggota Patroli Polsek Ngoro di Perumahan Ngoro Mojokerto.

Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan berita telepon tersebut kepada Pasiops dan Kasubgar 0815 Mojokerto dan pesan dari Kasubgar koordinasikan yang baik dan hati-hati, sewaktu Saksi mau berangkat dengan Serda Jamil ke TKP dating Pa Siaga Kodim 0815 Mojokerto dengan mengendarai mobil Kijang dan berkata "Ayo saya ikut", karena saksi dan Serda Jamil tidak ada yang bisa mengemudikan mobil selanjutnya Serda Jamil menghubungi Kopka Jainul, setelah Kopka Jainul datang selanjutnya berempat berangkat ke TKP dan setelah Sampai di TKP Perumahan Griya Tama Persada Ds. Suko Anyar Kec. Ngoro Mojokerto Saksi melihat ada seseorang yang sedang duduk di atas bok (tempat untuk duduk-duduk) di atas selokan serta beberapa anggota polsek Ngoro dan Babinsa Koramil Ngoro yang berdiri di samping mobil Patroli Polsek Ngoro.

Bahwa selanjutnya Babinsa Koramil Ngoro menunjukkan kepada Saksi seseorang yang sedang duduk di atas bok sambil berkata "itu anggota Marinir mas", kemudian Saksi menghormat dan bertanya "dari anggota Pak" di jawab "Iya saya anggota", Saksi bertanya lagi "saya lihat KTanya pak" di jawab "saya tidak bawa KTA", Saksi bertanya lagi "Katanya anggota kok tidak bawa KTA kalau begitu sampean ikut saya ke kantor saja pak" di jawab "Ngapain saya ke kantor saya di sini tidak ngapa-ngapain", Saksi Tanya lagi "kalau gak ngapa-ngapain gak mungkin ada yang laporan ke kantor Subgar 0815 Mojokerto" dan dijawab "Saya anggota pak saya orang sini kalau tidak percaya sampean ikut saya ke rumah".

Bahwa selanjutnya Saksi bertanya tentang samurai yang ada di tempat tersebut dan dijawab bahwa samurai tersebut milik Satpam yang ada di Pos Satpam, kemudian Kopka Jainul memerintahkan Saksi mengambil samurai tersebut, setelah mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi mengambil pipa besi yang dibuang di depan pos Satpam, setelah itu samurai dan pipa besi tersebut Saksi masukkan ke dalam mobil dan melaporkannya kepada Kasubgar Mayor Inf Siswanto kemudian Saksi berangkat ke rumah orang tersebut.

Bahwa setelah sampai di rumah orang tersebut Saksi bertanya lagi tentang identitas orang tersebut dan dijawab bahwa namanya Agus Fitrianto Serka Mar NRP 98651 anggota Baprov Kodikmar Gunung Sari, sekira pkl 05.30 WIB Saksi meninggalkan rumah Serka Agus Fitrianto menuju Polsek Ngoro untuk koordinasi dengan Briпка Pol Wahyu tentang kejadian yang terjadi, selanjutnya Briпка Pol Wahyu menjelaskan kronologis kejadian yang ada di Perumahan Griya Tama Persada, kemudian Saksi kembali ke kantor Subgar 0815 dan melaporkan kejadian tersebut kepada Kasiops dan Kasubgar 0815 untuk segera ditindaklanjuti.

7. Bahwa Saksi mengetahui samurai yang dibawa oleh Serka Mar Agus Fitrianto tersebut adalah milik Bapak Utomo Direktur Perumahan Griya Tama Persada yang Saksi ketahui setelah Saksi berkoordinasi dengan Briпка Pol. Wahyu anggota Polsek Ngoro Mojokerto.

Atas keterangan saksi- 9 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Hal – hal yang disangkal adalah :

Terdakwa mengamankan samurai ke Balai Desa

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi- 9 menyatakan tetap pada keterangannya .

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Penasehat hukum Terdakwa mengajukan Saksi tambahan yang bersifat meringankan (saksi A decharge), dan sebelum memberikan keterangan para Saksi telah disumpah sesuai dengan agamanya dan memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi- X : Nama : Agung Dwi Purnomo
Pekerjaan : Swasta (bengkel)
Tempat, tgl lahir : Mojokerto, 3 April 1976
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Ds. Sukoanyar Rt 04 RW. 01
Kec. Ngoro Mojokerto

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kampung, dan tidak ada hubungankeluarga.

Bahwa pada tanggal 1 November 2010 saksi berangkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan maksud akan mengembalikan mobil pinjaman, dan di perjalanan Saksi bertemu dengan teman-temannya yaitu Sdr Sugiono, Sdr Sugianto dan Agus Fitrianto (terdakwa)

Bahwa setelah itu Terdakwa dan teman-temannya minta diantar untuk cari makan, lalu saksi dan terdakwa serta teman-teman yang lain berangkat menuju Ngoro untuk cari makan.

Bahwa setelah selesai makan Saksi dan Terdakwa serta teman-temannya kembali pulang dan pada saat sampai di depan Perumahan Griya Tama Persada Desa Suko Ngoro Mojokerto Terdakwa minta berhenti katanya ada keperluan dan mobil kebablasan hingga jarak \pm 50 meter lalu terdakwa mengajak berputar dan setelah sampai di depan Pos Satpam mobil berhenti disebelah Terdakwa turun lalu menuju ke Pos Satpam.

Bahwa setelah di Pos Satpam saksi melihat Terdakwa bertemu dengan seseorang yang Saksi tidak kenal, setelah itu Saksi tidak memperhatikan lagi apa yang dilakukan oleh terdakwa , karena datang Pak Mul / Jalil Mulyono (saksi- 3) lalu bercanda.

Bahwa setelah \pm 20 Menit terdakwa berada di Pos lalu terdakwa kembali ke mobil lalu pulang.

Bahwa Saksi tidak melihat terdakwa membawa HT pada waktu kembali ke mobil

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi- XI	:	Nama	:	Sugiono
	:	Pekerjaan	:	Swasta (security)
	:	Tempat, tgl lahir	:	Mojokerto, 12 Mei 1972
	:	Kewarganegaraan	:	Indonesia
	:	Jenis Kelamin	:	Laki- laki
	:	A g a m a	:	Islam
	:	Tempat tinggal	:	Ds. Sukoanyar Rt 03 RW. 01 Kec. Ngoro Mojokerto

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena satu kampung , dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa pada tanggal 1 November 2010 sekira pukul 24.00 Wib Saksi dan tiga orang temannya pergi mencari makan ke daerah Ngoro Mojokerto dengan menggunakan mobil pick up yang dikemudikan oleh Sdr Agung Dwi Purnomo (saksi -X)

Bahwa setelah selesai makan saksi dan teman-temannya yaitu Sdr Agung (saksi X) , Sdr Sugianto (saksi- 5) dan terdakwa pulang, setelah sampai di depan perumahan Griya Tama Persada Ngoro Mojokerto ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berhenti dengan alasan ada keperluan karena perintah berhenti mendadak maka mobil berhenti + 50 meter dari depan perumahan, lalu mobil berputar kembali setelah sampai di depan Pos Satpam Terdakwa turun

Bahwa pada waktu terdakwa turun dan menuju pos Satpam Saksi tidak memperhatikan dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh terdakwa di Pos Satpam.

Bahwa Terdakwa berada di Pos Satpam \pm 20 menit setelah itu langsung pulang..

Bahwa pada waktu pulang dari pos Satpam saksi tidak mendengar suara apa-apa., dan yang naik dimobil ada 4 (empat) orang semuanya duduk di depan.

Bahwa pada waktu itu Terdakwa memakai pakaian celana pendek dan baju kaos.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang

: Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2000/2001 melalui pendidikan Dikcaba PK Angkatan XX di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mar NRP 98651 dan ditempatkan di Yonkomlek 1 Mar, pada tahun 2005 Terdakwa dimutasikan ke Kodikmar sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serka Mar.

Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Nopember 2010 sekira pkl. 00.00 WIB Terdakwa melintas di depan Pos Satpam Perumahan Griya Tama Ds. Suko Anyar Ngoro Mojokerto dengan menggunakan mobil Daihatsu Pick Up milik Sdr. Cahyono bersama dengan Sdr. Agung, Sdr. Sugiono, dan Sdr. Sugianto, kemudian Terdakwa mampir untuk melihat situasi karena sebelumnya sekira 1 (satu) bulan yang lalu Terdakwa menemukan senjata tajam berupa samurai di Pos Satpam di bawah tempat duduk dan pipa besi di pos tersebut, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sutris dan ngobrol- ngobrol lalu Terdakwa bertanya siapa saja yang jaga dan dijawab "jaga sama anak-anak yaitu wanto, Mulyono dan ada orang baru".

Bahwa selanjutnya Sdr. Sutris berjalan kaki untuk memanggil temannya lalu Terdakwa bilang "panggil saja lewat HT Tris", kemudian Terdakwa meminjam HT Sdr. Sutris untuk memanggil teman Sdr. Sutris yang berada di belakang, lalu Terdakwa memanggil melalui HT dengan kata-kata "Cak ke depan" dan selanjutnya datang dua orang yang bernama Sdr. Mulyono dan Sdr. Asnan.

Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Sdr. Asnan karena Terdakwa tidak pernah melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan dijawab "saya keamanan sini", kemudian Terdakwa meminta KTP Sdr. Asnan untuk dicocokkan apakah namanya Asnan atau bukan, karena namanya benar maka Terdakwa mengembalikan KTP Sdr. Asnan, selanjutnya Terdakwa bertanya "Sudah berapa hari kerja disini" dijawab Sdr. Asnan "sudah 8 hari", Terdakwa bertanya lagi "Sudah ijin Desa" di jawab "Belum", kemudian Sdr. Asnan Terdakwa marahi karena belum lapor ke Desa, setelah itu KTP Sdr. Asnan Terdakwa kembalikan.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. Asnan untuk lari dengan Terdakwa hitung, pada saat hitungan pertama Sdr. Asnan sudah lari sekira 5 sampai 7 meter, dan setelah hitungan ketiga Terdakwa memanggil Sdr. Asnan kembali dan Sdr. Asnan kembali berjalan menuju Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengingatkan Sdr. Asnan agar jangan lupa besok laporan ke Ds. Sukoanyar kemudian Terdakwa pergi. Dengan menggunakan mobil yang disopiri oleh Sdr Agung (saksi- 10).

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi di persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Sdr. Asnan (Saksi- 1), yang menyatakan bahwa terdakwa tidak mengambil HT yang dipegang oleh saksi- 1.

Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi -1 tersebut di atas, berdasarkan keterangan Sdr Didik Irawan (saksi- 2) yang menyatakan bahwa ia melihat Terdakwa merampas HT yang dibawa oleh Saksi - 1 karena waktu itu ia berdiri dalam jarak \pm 5 meter dari saksi- 1 dan Terdakwa berbicara di depan Pos . Selain itu keterangan Saksi- 2 tersebut bersesuaian dengan keterangan para Saksi lainnya yaitu Sdr Jalil (Saksi- 3) , Sdr Sugianto (Saksi- 5) Sdr Agung Dwi Purnomo (saksi- 10) Sdr Sungkono (saksi 11) yang menyatakan bahwa benar pada tanggal 1 Nopember 2010 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa mendatangi Pos Satpam Perumahan Griya Tama Persada dan berbicara dengan Saksi- 1 dan hal tersebut juga didukung oleh keterangan terdakwa yang mengatakan pada saat Terdakwa datang di Pos Satpam Terdakwa meminjam HT yang dipegang oleh Saksi- 2, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi- 1 melalui HT supaya cepat datang ke Pos depan, dan setelah itu terdakwa berbicara dengan Saksi- 1

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi tersebut tidak didukung alat bukti lain maka harus dinyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diterima / dikesampingkan.

Menimbang

: Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa :

Barang-barang :

- a.1 (satu) buah Dos Book HT Merk Motorola type GP 2000 dengan buku petunjuk penggunaan dan kartu garansi.
- b.1 (satu) bilah Samurai / pedang.
- c.
1 (satu) batang pipa besi.

Barang bukti berupa Dos Book HT Merk Motorola GP 2000 dan buku petunjuk penggunaan dan kartu garansi merupakan bukti telah diserahkan kepada penyidik sebagai bukti kepemilikan HT dan disita oleh penyidik dan dijadikan sebagai barang bukti dan oleh Penasehat hukum ditolak sebagai barang bukti, menurut Majelis Hakim ada hubungannya dengan perkara Terdakwa sehingga perlu ditentukan statusnya.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatanyang didakwakan kepada terdakwa.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2000/2001 melalui pendidikan Dikcaba PK Angkatan XX di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mar dan ditempatkan di Yonkomlek 1 Mar, pada tahun 2005 Terdakwa dimutasikan ke Kodikmar sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serka Mar. NRP 98651

2. Bahwa benar Sdr Asnan (Saksi- 1) kerja sebagai Satpam di Perumahan Griya Tama Persada Ngoro Mojokerto sejak tanggal 5 Oktober 201 dan di tempat kerja Saksi - 1 terdapat inventaris 2 (dua) buah HT Merk Motorola tipe GP 2000 .

3. Bahwa benar pada tanggal 1 November 2010 sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa dan tiga orang temannya yaitu Sdr Sugianto (saksi- 5) , Sdr Agung Dwi Purnomo (saksi -10) dan Sdr. Sugiono (Saksi XI) pergi mencari makan ke daerah Ngoro

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan menggunakan mobil pick up yang dikemudikan oleh Sdr Agung Dwi Purnomo (saksi -X)

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 1 Nopember 2010 sekira pkl. 00.30 WIB setelah selesai makan Terdakwa dan tiga orang temannya melintas di depan Pos Satpam Perumahan Griya Tama Ds. Suko Anyar Ngoro Kab. Mojokerto dengan menggunakan mobil Daihatsu Pick Up kemudian Terdakwa meminta berhenti di Pos Satpam Perumahan Griya Tama Mojokerto.

5. Bahwa benar setelah berhenti, selanjutnya Terdakwa turun dari mobil menuju ke Pos Satpam dan bertemu Didik Irawan (Saksi- 2) yang saat itu sedang jaga kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi -2 “ yang jaga siapa saja” di jawab oleh Saksi- 2 “Saya, Sdr. Asnan (saksi- 1) , Sdr. Mul (saksi- 3) dan Sdr. Wanto”, lalu Terdakwa bertanya lagi “siapa Asnan (Saksi- 1) itu” dan Saksi -2 menjawab “Kepala Satpam saat ini pak”, kemudian Saksi -2 disuruh oleh Terdakwa untuk memanggil Saksi 1 (Sdr. Asnan) lewat HT, kemudian Saksi- 2 memanggil Saksi -1 lewat HT untuk merapat ke Pos depan karena ada tamu yang mencarinya.

6. Bahwa benar Mendapat panggilan tersebut kemudian Saksi- 1 membangunkan Pak Mul Terop (saksi- 3) selanjutnya Saksi -1 dan Saksi- 3 berjalan menuju ke Posko Depan dan pada saat Saksi- 1 akan menuju ke Pos depan HT yang dipegangnya berbunyi lagi memanggilnya dan menyuruh agar cepat ke pos depan tapi suara tersebut bukan suara Saksi 2 tetapi suara Terdakwa.

7. Bahwa benar sebelum Saksi-1 sampai di Posko Depan melihat di depan Posko sudah ada Terdakwa kemudian saksi- 1 mendekati dan menemui Terdakwa dan setelah dekat Terdakwa dengan nada keras dan dari mulutnya bau alcohol bertanya kepada saksi- 1 “kamu kerja disini disuruh siapa”, lalu Saksi -1 sambil ketakutan menjawab “disuruh Manajer saya Bapak. Eko Andri Novianto”.

8. Bahwa benar pada saat Saksi- 1 ditanya oleh Terdakwa HT yang dipegang oleh Saksi di tangan kanan berbunyi “ Krek,krek,krek” dan Saksi-1 berusaha untuk mengecilkan dengan tangan kiri , Namun tiba-tiba HT yang dipegang saksi- 1 di tangan kanan di ambil oleh Terdakwa dengan secara paksa dan saksi -1 berusaha mempertahankan namun tidak berhasil , selanjutnya HT beralih ketangan terdakwa . Selanjutnya HT yang berhasil diambil oleh terdakwa dari Saksi- 1 oleh terdakwa di taruh di ikat pinggang bagian belakang, kemudian Terdakwa bertanya lagi “ kamu kerja disini sudah berapa hari” dan Saksi -1 jawab “ Saya kerja di sini sudah 8 (delapan) hari selanjutnya Terdakwa bertanya lagi “kenapa kamu nggak laporan kamu saya anggap teroris” dan Saksi-1 jawab “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kerja pak bukan teroris” .

9. Bahwa benar mendengar Saksi- 1 terus menjawab kemudian Terdakwa meminta KTP Saksi- 1 setelah dibaca lalu KTP diserahkan kembali oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi- 1 kembali ke belakang dengan berlari namun baru lari 10 (sepuluh) langkah Terdakwa sudah pergi naik mobil sambil membawa HT Saksi- 1 Merk Motorola tipe GP 2000 dan diselipkan di ikat pinggang belakang.

10. Bahwa pada saat Terdakwa merampas HT Merk Motorola tipe GP 2000 yang dipegang oleh Saksi- 1. Saksi- 1 tidak berani melakukan perlawanan karena ketakutan dan takut dipukul karena dari mulut terdakwa tercium bau alkohol..

11. Bahwa benar setelah kejadian tersebut, selanjutnya sekira pkl. 07.00 WIB Saksi 1 melaporkan kejadian tersebut melalui telepon kepada Manajernya (Saksi -4 Eko Andri Novianto) dan setelah menerima laporan tersebut selanjutnya Saksi- 4 langsung menuju ke Perumahan Griya Tama Persada Ds. Suko Anyar Ngoro Mojokerto, kemudian Saksi 1, Saksi -2, dan Saksi- 3 diajak oleh Saksi- 4 untuk melapor ke Polsek Ngoro Mojokerto .

12. Bahwa benar karena pelakunya (Terdakwa) adalah anggota TNI AL (Marinir) maka pada keesokan harinya tanggal 2 Nopember 2010 Saksi- 4 dengan didampingi oleh anggota Polsek Ngoro Mojokerto melaporkan kejadian tersebut ke Subgarnisun 0815 Mojokerto sambil menyerahkan barang bukti kepemilikan HT berupa 1 (satu) Dos Book Motorola Gp. 2000 VHF seri 246XLE9426 beserta isinya 2 (dua) buku panduan Radio Motorola dan 1 (satu) kardus kosong bungkus Cass Radio Motorola yang diterima oleh Saksi- 7 Serda Pom Agus Mintarto.

13. Bahwa benar pada saat terdakwa mengambil paksa HT yang dipegang oleh Saksi -1 dilakukan di halaman kantor (Pos Satpam) GriyaTama Persada Ngoro Mojokerto yang ada rumahnya untuk Pos jaga. Sekira pukul 00.30 Wib.

14. Bahwa benar sebelumnya yaitu pada tanggal 1 Oktober 2010 terdakwa juga pernah mengambil samurai milik Pak Utomo yang diletakkan di dalam Pos Satpam , kemudian terdakwa dilaporkan ke Sub Garnisun Mojokerto

Menimbang

: Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Pada Prinsipnya Majelis Hakim telah sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, serta telah terbuktinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pledooinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa sehubungan dengan materi nota pembelaan Penasehat hukum terdakwa yang berisi tentang : keterangan para saksi, keterangan terdakwa, pembuktian unsure-unsur tindak pidana, majelis hakim berpendapat bahwa pada waktunya nanti majelis hakim akan membuktikan keterangan para saksi dan terdakwa serta akan membuktikan unsure-unsur tindak pidana dalam putusan ini

Bahwa tentang materi Nota pembelaan penasehat hukum terdakwa yang berisi tentang Keberatan atas Dakwaan Oditur militer Nomor Sdak/165/K/AL/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011 yang yang tidak sesuai dengan laporan polisi Nomor : BP 32/A-4/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang penerapan Pasal yang dituduhkan yaitu Pasal 335 Ayat (1) ke 1 e KUHP dan atau Pasal 368 Ayat (1) KUHP. Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati surat dakwaan oditur, dan membaca Berkas perkara An. Terdakwa Serka Mar Agus Fitriyanto NRP 98651 tidak ada masalah tentang laporan polisi yang hanya mencantumkan Pasal 335 Ayat (1) ke 1 e KUHP dan Pasal 368 Ayat (1) KUHP dan Oditur Militer mendakwakan Pasal 365 Ayat (1) Jo Ayat (2) ke 1 KUHP dalam Surat dakwaannya, karena laporan Polisi merupakan awal pemberitahuan yang disampaikan si Pelapor tentang terjadinya tindak pidana yang dilaporkan, kemudian dibuat berkas perkara oleh Penyidik dan dilimpahkan ke Otmil lalu Oditur militer yang ditunjuk mempelajari berkas perkara dan berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam berkas perkara yaitu keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya serta barang bukti maka Oditur militer berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 KUHP maka Oditur militer mendakwakan secara Alternatif yaitu alternative kesatu diterapkan Pasal 365 Ayat (1) Jo Ayat (2) ke 1 KUHP hal tersebut tidaklah menyimpang dari berkas perkara dari Pomal Lantamal V dan Surat dakwaan Oditur Militer juga telah disusun disusun secara cermat, lengkap dan jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diberi tanggal dan ditandatangani sesuai dengan Pasal 130 Ayat (1,2,3 dan Ayat 4) Undang-undang RI nomor 31 tahun 1997 yang berisi :
a. Nama lengkap , pangkat , NRP , jabatan , kesatuan tempat dan tanggal lahir , jenis kelamin , kewarganegaraan , agama dan tempat tinggal.

Uraian secara cermat , jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Bahwa tentang materi Nota pembelaan penasehat hukum yang Menolak tuntutan Oditur militer yang mengatakan terdakwa telah merampas HT merk Motorola tipe GP 2000 yang dipegang oleh Saksi – 1 karena tidak sesuai dengan keterangan para Saksi – 2 (Sdr Didik Irawan) dan saksi -3 (Sdr Jalil) ., sehingga tidak ada HT yang dicuri atau dirampas sehingga unsure kedua yaitu pencurian atau mengambil dengan kekerasan tidak terpenuhi. Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap keberatan penasehat hukum tersebut majelis hakim tidak akan menanggapi secara khusus dan akan menanggapi sekaligus dalam menguraikan pembuktian unsure-unsur dalam pembuktian dalam putusan ini. serta akan mempertimbangkan dalam putusan ini. Sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Bahwa tentang materi nota pembelaan penasehat hukum terdakwa yang menyatakan Menolak tentang barang bukti kepemilikan HT berupa 1 (satu) Dos Book Motorola GP 2000 VHF seri 246XLE9426 beserta isinya 2 (dua) buku panduan yang diderima oleh Saksi 7 Serda Pom Agus Mintarto karena tidak bisa dibuktikan apa ada persesuaian antara nomor seri yang tertulis dalam Dos Book Motorola GP 2000 VHF Seri 246XLE9426 dengan HT yang dirampas oleh Terdakwa karena barang bukti tidak dapat dihadirkan ke persidangan. Sehingga dakwaan Oditur militer harus dinyatakan batal demi hukum,

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Dos Book Motorola GP 2000 VHF seri 246XLE9426 beserta isinya 2 (dua) buku panduan yang diterima oleh Saksi 7 Serda Pom Agus Mintarto adalah barang bukti yang diserahkan oleh korban pada saat membuat laporan ke Sugarnisun 0815 Mojokerto. secara langsung memang bukan barang bukti yang dapat dikenakan penyitaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 88 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, namun demikian barang bukti tersebut dijadikan sebagai barang bukti karena ada hubungannya dengan tindak pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa karena HT yang diambil oleh terdakwa tidak bisa dihadirkan sebagai barang bukti karena tidak dikembalikan oleh terdakwa, sehingga Kardus tersebut menurut Majelis merupakan petunjuk sebagai bukti kepemilikan karena spesifikasi kardus yaitu type HT sama dengan HT yang dilaporkan telah dirampas oleh terdakwa sehingga bisa dijadikan sebagai barang bukti

Bahwa tentang materi Nota pembelaan penasehat hukum terdakwa yang Keberatan atas BPP yang dibuat oleh Pomal Lantamal V Nomor : BPP-32/A-4/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 karena tidak ada laporan polisi dari Korban atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, justru yang membuat laporan adalah Anggota Pomal An. Serda Heru Saputro dari hasil membaca Koran.

Menanggapi Nota pembelaan penasehat hukum Terdakwa yang keberatan atas laporan Polisi yang tidak dibuat oleh Korban melainkan dibuat oleh anggota Pomal Lantamal V An. Serda Heru Saputro, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa dalam suatu peristiwa yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana terhadap pelaku bisa dituntut karena jabatan ada juga dituntut karena diadukan oleh orang yang berhak mengadu (Klacht delict) dan apabila dihubungkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa (Serka Mar Agus Fitriyanto NRP. 98651 yang membuat laporan Adalah Serda Heru Saputro anggota Pomal Lantamal V setelah membaca Koran adalah dibenarkan oleh hukum karena tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan delik aduan dan merupakan tindak pidana yang bisa dituntut karena jabatan, sehingga siapa saja yang mengetahui adanya tindak pidana bisa melaporkan kepada petugas yang berwenang.

Bahwa tentang materi pembelaan penasehat hukum terdakwa Tidak sependapat terhadap dakwaan ke satu Oditur militer yaitu pasal 365 ayat (1) Jo Ayat (2) ke 1 KUHP karena tidak ada kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap para Saksi.

Menanggapi Nota pembelaan penasehat hukum Terdakwa yang tidak sependapat dengan Dakwaan kesatu Oditur militer Pasal 365 Ayat (1) Jo Ayat (2) ke 1 KUHP karena tidak ada kekerasan terhadap para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa majelis hakim berpendapat tidak akan menanggapi secara khusus dan akan menguraikan sendiri dalam putusannya berkaitan dengan keterangan para saksi dan terdakwa dalam pembuktian unsure- unsure tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan ini..

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena pada prinsipnya Majelis hakim telah sependapat dengan oditur militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif Pertama , maka Majelis hakim juga sependapat dengan apa yang diuraikan oleh Oditur militer dalam repliknya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Duplik dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Mengenai duplik Penasehat Hukum, Majelis Hakim telah mengemukakan pendapat sebelumnya di dalam tanggapan terhadap terhadap pledooi Penasehat Hukum sehingga tidak perlu di komentari secara lanjut , karena sudah masuk dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana oleh Majelis Hakim serta pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Oditur militer dengan dakwaan secara alternatif yaitu :

Pertama

“Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”.

kedua

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan secara Alternatif maka menurut hukum, Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang menurut Majelis hakim lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan berdasarkan pada keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan yang bersesuaian satu sama lainnya.

Menimbang : Bahwa memperhatikan Surat dakwaan Oditur Militer, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka menurut Majelis Hakim dalam perkara Terdakwa ini lebih tepat diterapkan dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 365 Ayat(1) Jo ayat (2) ke 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan alternative Kesatu mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : " Barang siapa "
- Unsur ke-2 : " Melakukan pencurian yang disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang "
- Unsur ke-3 : " Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya. "
- Unsur ke-4 : " Yang dilakukan pada waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya. "

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : "Barang siapa"

Bahwa yang dimaksud dengan " Barang siapa " adalah setiap orang yang dicakupi oleh Pasal 2, 3, 4, 5, 7 dan 8 KUHP termasuk Terdakwa.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2000/2001 melalui pendidikan Dikcaba PK Angkatan XX di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mar ditempatkan di Yonkomlek 1 Mar, pada tahun 2005 Terdakwa dimutasikan ke Kodikmar sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serka Mar. NRP 98651
2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi setiap Prajurit TNI termasuk Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masih berperan aktif sebagai anggota TNI AL.

3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu jiwanya maupun terganggu karena suatu penyakit.

4. Bahwa benar dipersidangan setelah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam dakwaan Oditur Militer yaitu Serka Mar Agus Fitriyanto NRP 98651..

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Melakukan pencurian yang disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang

Yang dimaksud dengan pencurian dalam pasal 365 KUHP terlebih dahulu harus melihat Pasal 362 KUHP sebagai Induk dari pasal-pasal berikutnya yang dikualifikasikan, sehingga dengan demikian pasal tersebut merupakan pedoman bagi Pasal 365 KUHP maka yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 1 November 2010 sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa dan tiga orang temannya yaitu Sdr Sugiato (saksi-5) , Sdr Agung Dwi Purnomo (saksi -10) dan Sdr. Sugiono (Saksi XI) pergi mencari makan ke daerah Ngoro Mojokerto dengan menggunakan mobil pick up yang dikemudikan oleh Sdr Agung Dwi Purnomo (saksi -X)

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 1 Nopember 2010 sekira pkl. 00.30 WIB setelah selesai makan Terdakwa dan tiga orang temannya melintas di depan Pos Satpam Perumahan Griya Tama Ds. Suko Anyar Ngoro Kab. Mojokerto dengan menggunakan mobil Daihatsu Pick Up kemudian Terdakwa meminta berhenti di Pos Satpam Perumahan Griya Tama Mojokerto.

3. Bahwa benar setelah berhenti, selanjutnya Terdakwa turun dari mobil menuju ke Pos Satpam dan bertemu Didik Irawan (Saksi- 2) yang saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi -2 “ yang jaga siapa saja” di jawab oleh Saksi- 2 “Saya, Sdr. Asnan (saksi- 1) , Sdr. Mul (saksi- 3) dan Sdr. Wanto”, lalu Terdakwa bertanya lagi “siapa Asnan (Saksi- 1) itu” dan Saksi -2 menjawab “Kepala Satpam saat ini pak”, kemudian Saksi -2 disuruh oleh Terdakwa untuk memanggil Saksi 1 (Sdr. Asnan) lewat HT, kemudian Saksi- 2 memanggil Saksi -1 lewat HT untuk merapat ke Pos depan karena ada tamu yang mencarinya.

4. Bahwa benar Mendapat panggilan tersebut kemudian Saksi- 1 membangunkan Pak Mul Terop (saksi- 3) selanjutnya Saksi -1 dan Saksi- 3 berjalan menuju ke Posko Depan dan pada saat Saksi- 1 akan menuju ke Pos depan HT yang dipegangnya berbunyi lagi memanggilnya dan menyuruh agar cepat ke pos depan tapi suara tersebut bukan suara Saksi 2 tetapi suara Terdakwa.

5. Bahwa benar sebelum Saksi-1 sampai di Posko Depan melihat di depan Posko sudah ada Terdakwa kemudian saksi- 1 mendekati dan menemui Terdakwa dan setelah dekat Terdakwa dengan nada keras dan dari mulutnya bau alcohol bertanya kepada saksi- 1 “kamu kerja disini disuruh siapa”, lalu Saksi -1 sambil ketakutan menjawab “disuruh Manajer saya Bapak. Eko Andri Novianto”.

6. Bahwa benar pada saat Saksi- 1 ditanya oleh Terdakwa HT yang dipegang oleh Saksi di tangan kanan berbunyi “ Krek,krek,krek dan Saksi-1 berusaha untuk mengecilkan dengan tangan kiri , Namun tiba-tiba tanpa seijin Saksi- 1 (Sdr Asnan) HT yang dipegang saksi- 1 di tangan kanan di ambil oleh Terdakwa dengan secara paksa dan saksi -1 berusaha mempertahankan namun tidak berhasil , selanjutnya HT beralih ketangan terdakwa . Selanjutnya HT yang berhasil diambil oleh terdakwa dari Saksi- 1 oleh terdakwa di taruh di ikat pinggang bagian belakang, kemudian Terdakwa bertanya lagi “ kamu kerja disini sudah berapa hari” dan Saksi -1 jawab “ Saya kerja di sini sudah 8 (delapan) hari “ selanjutnya Terdakwa bertanya lagi “kenapa kamu nggak laporan kamu saya anggap teroris” dan Saksi-1 jawab “ Saya di sini kerja pak bukan teroris” .

7. Bahwa benar mendengar Saksi- 1 terus menjawab kemudian Terdakwa meminta KTP Saksi- 1 setelah dibaca lalu KTP diserahkan kembali oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 kembali ke belakang dengan berlari namun baru lari 10 (sepuluh) langkah Terdakwa sudah pergi naik mobil sambil membawa HT Saksi-1 Merk Motorola tipe GP 2000 dan diselipkan di ikat pinggang belakang.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa merampas HT Merk Motorola tipe GP 2000 yang dipegang oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi- 1 tidak berani melakukan perlawanan karena ketakutan dan takut dipukul karena dari mulut terdakwa tercium bau alkohol..

9. Bahwa benar setelah kejadian tersebut, selanjutnya sekira pkl. 07.00 WIB Saksi 1 melaporkan kejadian tersebut melalui telepon kepada Manajernya (Saksi-4 Eko Andri Novianto) dan setelah menerima laporan tersebut selanjutnya Saksi-4 langsung menuju ke Perumahan Griya Tama Persada Ds. Suko Anyar Ngoro Mojokerto, kemudian Saksi 1, Saksi -2, dan Saksi-3 diajak oleh Saksi-4 untuk melapor ke Polsek Ngoro Mojokerto.

Menimbang : Dari uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa pada tanggal 1 Nopember 2010 sekira pukul 00.30 Wib telah mendatangi pos satpam Perumahan Griya Tama Persada di Ngoro Mojokerto hal tersebut dikuatkan dengan keterangan Para saksi-saksi yaitu saksi-2 melihat terdakwa mengambil HT yang dipegang oleh saksi-1 lalu membawa pergi HT dan tidak mengembalikan lagi ke Saksi-1 kemudian saksi-3, saksi dan 10 dan saksi-11 yang menyatakan benar terdakwa datang ke Pos Perumahan Griya Tama Persada dan berbicara dengan saksi-1 di depan Pos Satpam.

Menimbang : Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa Unsur Ke-2 Melakukan pencurian yang disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terbuktinya unsur ke-2 " Melakukan pencurian yang disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang ", maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai unsur ke-2 yang menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut harus dinyatakan ditolak dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur ke-2 dari Oditur Militer.

3. Unsur ketiga : " Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya. " "

Bahwa yang dimaksud dengan maksud pengertian sama dengan kata dengan sengaja, Menurut Memori Van Toelisting (MvT) atau memori penjelasan bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah si Pelaku/Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya beserta akibatnya.:

Unsur kesengajaan disini berkaitan dengan ancaman kekerasan yaitu petindak menyadari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa dengan ancaman kekerasan tersebut tujuan untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian karena setelah yang diancam merasa takut maka pelaku akan lebih leluasa dalam menjalankan rencananya mengambil barang-barang yang bukan haknya dengan cara pengambilannya tersebut adalah bersifat melawan hukum.

Yang dimaksud dengan secara melawan hukum berarti si Pelaku/terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Bahwa ancaman kekerasan dipergunakan terdakwa/si pelaku tidak hanya untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian akan tetapi dapat juga digunakan untuk melarikan diri

Jika tetangkap tangan, atau dapat juga digunakan untuk tetap mengambil ataupun menguasai barang yang dicurinya demi tercapainya tujuannya untuk melakukan pencurian.

Yang dimaksud " untuk menguasai barang yang dicurinya adalah perolehan suatu barang tersebut tanpa melalui prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang seperti, hibah, jual beli tukar- menukar dsb,

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 1 November 2010 Terdakwa menemui Saksi- (Sdr Asnan) di Posko (Pos Satpam) Depan Perumahan Griya Tama Persada Ds Suko Anyar Ngoro kab. Mojokerto, setelah bertemu Terdakwa dengan nada keras dan dari mulutnya bau alcohol bertanya kepada saksi- 1 "kamu kerja disini disuruh siapa", lalu Saksi -1 sambil ketakutan menjawab "disuruh Manajer saya Bapak. Eko Andri Novianto".

2. Bahwa benar pada saat Saksi- 1 ditanya oleh Terdakwa HT yang dipegang oleh Saksi -1 di tangan kanan berbunyi " Krek,krek,krek dan Saksi- 1 berusaha untuk mengecilkan dengan tangan kiri, Namun tiba-tiba tanpa seijin Saksi- 1 (Sdr Asnan) HT yang dipegang saksi- 1 di tangan kanan di ambil oleh Terdakwa dengan secara paksa dan saksi -1 berusaha mempertahankan namun tidak berhasil, selanjutnya HT beralih ketangan terdakwa. Selanjutnya HT yang berhasil diambil oleh terdakwa dari Saksi- 1 oleh terdakwa di taruh di ikat pinggang bagian belakang, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bertanya lagi “ kamu kerja disini sudah berapa hari” dan Saksi -1 jawab “ Saya kerja di sini sudah 8 (delapan) hari “ selanjutnya Terdakwa bertanya lagi “kenapa kamu nggak laporan kamu saya anggap teroris” dan Saksi-1 jawab “ Saya di sini kerja pak bukan teroris” .

3. Bahwa benar mendengar Saksi- 1 terus menjawab kemudian Terdakwa meminta KTP Saksi- 1 setelah dibaca lalu KTP diserahkan kembali oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 kembali ke belakang dengan berlari namun baru lari 10 (sepuluh) langkah Terdakwa sudah pergi naik mobil sambil membawa HT Saksi- 1 Merk Motorola tipe GP 2000 dan diselipkan di ikat pinggang belakang.

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa merampas HT Merk Motorola tipe GP 2000 yang dipegang oleh Saksi- 1. Saksi- 1 tidak berani melakukan perlawanan karena ketakutan dan takut dipukul karena dari mulut terdakwa tercium bau alkohol ...

5. Bahwa benar terdakwa membentak dengan nada keras kepada saksi- 1 dan mengatakan Saksi- 1 adalah teroris , kemudian meminta KTP dan menyuruh Saksi- 1 lari kebelakang adalah merupakan upaya dari Terdakwa untuk mengalihkan perhatian sehingga mempermudah melakukan pencurian dan membawanya lari. HT yang diambilnya dan tidak dikembalikan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “ “ Dengan maksud untuk mempermudah pencurian untuk tetap menguasai barang yang dicurinya. “ telah terpenuhi .

4. Unsur keempat : yang dilakukan pada waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya di jalan umum’ .

Bahwa yang dimaksud dengan di waktu malam adalah secara jelas diatur dalam Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit.

Bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan , tidur dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan Pekarangan tertutup adalah suatu pekrangan yang sklilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan , pagar bamboo , pagar hidup , pagar kawat dan sebagainya , Pengertian tertutup dapat disimpulkan bahwa seseorang (orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat masuk ke dalam pekarangan seseorang setelah mendapat izin dari si pemiliknya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 1 Nopember 2010 sekira pkl. 00.30 WIB Terdakwa dan tiga orang temannya melintas di depan Pos Satpam Perumahan Griya Tama Ds. Suko Anyar Ngoro Kab. Mojokerto dengan menggunakan mobil Daihatsu Pick Up kemudian Terdakwa meminta berhenti di Pos Satpam Perumahan Griya Tama Mojokerto.
2. Bahwa benar setelah berhenti kemudian Terdakwa menuju ke Pos Satpam dan menemui saksi 2 , lalu Saksi- 2 disuruh memeanggil saksi- 1 melalui HT , tidak lama kemudian saksi- 1 datang menemui terdakwa selanjutnya saksi- 1 ditanya oleh Terdakwa dan pada saat ditanya oleh Terdakwa HT yang dipegang oleh Saksi-1 di tangan kanan berbunyi “ Krek,krek,krek dan Saksi-1 berusaha untuk mengecilkan dengan tangan kiri , Namun tiba-tiba tanpa seijin Saksi-1 (Sdr Asnan) HT yang dipegang saksi-1 di tangan kanan di ambil oleh Terdakwa dengan secara paksa dan saksi -1 berusaha mempertahankan namun tidak berhasil , selanjutnya HT beralih ketangan terdakwa . Selanjutnya HT yang berhasil diambil oleh terdakwa dari Saksi-1 oleh terdakwa di taruh di ikat pinggang bagian belakang, kemudian Terdakwa bertanya lagi “ kamu kerja disini sudah berapa hari” dan Saksi -1 jawab “ Saya kerja di sini sudah 8 (delapan) hari “ selanjutnya Terdakwa bertanya lagi “kenapa kamu nggak laporan kamu saya anggap teroris” dan Saksi-1 jawab “ Saya di sini kerja pak bukan teroris” .
3. Bahwa benar mendengar Saksi-1 terus menjawab kemudian Terdakwa meminta KTP Saksi-1 setelah dibaca lalu KTP diserahkan kembali oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 kembali ke belakang dengan berlari namun baru lari 10 (sepuluh) langkah Terdakwa sudah pergi naik mobil sambil membawa HT Saksi-1 Merk Motorola tipe GP 2000 dan diselipkan di ikat pinggang belakang.
4. Bahwa benar Tempat Terdakwa mengambil HT yang dipegang oleh saksi-1 adalah di halaman/pekarangan Pos Satpam Perumahan Griya Tama Persada letaknya di tepi jalan raya Ds Suko Anyar Kab Mojokerto , dimana tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merupakan tempat istirahat petugas satpam saat menjalankan tugasnya dan tidak semua orang bisa berada di tempat tersebut tanpa ada ijin .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat " yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah di jalan umum " telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa dengan terbuktnya unsur ke-4 " yang dilakukan pada waktu malam dalam perkarangan tertutup di jalan umum ", maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai unsur ke-4 yang menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut harus dinyatakan ditolak dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur ke-4 dari Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Pencurian yang didahului dengan kekerasan dan ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempermudah pencurian dan tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah di jalan umum".

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Alternatif kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Alternatif kedua tidak perlu diperhatikan lagi.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan alasan pembeda dan pemaaf atas perbuatan Terdakwa untuk itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dari hukum yang berlaku dan untuk itu pula setelah Terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ini secara umum tujuan majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentinganan militer , Menjaga kepentingan hukum dengan arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat , menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat martabat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang , menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para prajurit di lapangan melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku..

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa terdakwa mempunyai sifat arogan sehingga dengan seenaknya mengambil barang yang bukan miliknya , untuk dimiliki secara melawan hukum dan akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain serta menimbulkan rasa tidak simpati bagi masyarakat sekitar tempat tinggal terdakwa dan mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat,

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- . Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa bersikap arogan terhadap masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Sapta Marga ke 3 dan 8 wajib TNI terutama ke 1 , 6 , dan ke 7.
3. Perbuatan terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI di mata Masyarakat.

Menimbang : Bahwa jika melihat uraian / fakta-fakta dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan , Majelis Hakim mengabulkan permohonan penasehat hukum terdakwa dan tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dicantumkan dalam tuntutan Oditur militer , sehingga Majelis hakim perlu untuk mengurangi beratnya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa-pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah Dos Book HT Merk Motorola type GP 2000 dengan buku petunjuk penggunaan dan kartu garansi.
- b. 1 (satu) bilah Samurai / pedang.
- c. 1 (satu) batang pipa besi.

Menimbang : Barang bukti 1 (satu) buah Dos Book HT Motorola dan buku petunjuk penggunaan dan kartu garansi yang disita sebagai contoh HT dan satu batang besi tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan barang milik inventaris perumahan Griya Tama Persada yang dipakai sebagai contoh pemilikan HT tersebut seperti yang dirampas oleh terdakwa, maka barang-barang tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang paling berhak, sedangkan 1 (satu) bilah Samurai yang dibawa oleh Terdakwa untuk diamankan dan merupakan milik pribadi Sdr Utomo perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang paling berhak

Mengingat : Pasal 365 Ayat (1) Jo Ayat (2) ke 1 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Agus Fitriyanto, Serka Mar NRP 98651 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Pecurian yang didahului dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah di jalan umum.”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama 4 (Empat) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah Dos Book HT Merk Motorola type GP 2000 dengan buku petunjuk penggunaan dan kartu garansi.
- b. 1 (satu) batang pipa besi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/pedang.

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Sdr Utomo,

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah),-

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 1 November 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dr. Joko Sasmito, S.H.,M.H Letkol Chk NRP 574162 sebagai Hakim Ketua serta M. Suyanto, S.H., M.H Mayor Chk NRP 544973 dan Sugiarto, S.H Mayor Chk NRP 548431 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jerry E.A. Papendang, S.H Mayor Laut (KH) NRP 13617/P, Penasihat Hukum Hartono, S.H Mayor Laut (KH) 13627/P, Mohamad Najiyulloh, S.H Lettu Laut (KH) NRP 17612/P, Panitera Siti Marwah Peltu (K) NRP 561626, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap / ttd

Dr. Joko Sasmito, S.H.,M.H
Letkol Chk NRP 574162

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Sugiarto, S.H

Mayor Chk NRP 548431

M. Suyanto, S.H

Mayor Chk NRP 544973

Panitera,

ttd

Siti Marwah
Peltu (K) NRP 561626

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)